

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak akan terlepas dari keterkaitannya dengan manusia lain. Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tentu saja manusia akan membutuhkan manusia lain. Saling membantu tentu sudah menjadi kewajiban bagi setiap orang terutama kita sebagai umat Islam. Hal ini diperintahkan langsung oleh Allah SWT dalam QS. al-Maidah ayat 2. Tolong-menolong antar manusia ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, bagaimanapun bentuk pertolongannya, salah satunya yaitu dengan membantu membeli barang dagangan orang lain lewat jual-beli ataupun memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan dengan pinjam-meminjam. Dengan demikian, berarti kita telah menjalankan prinsip *ta'awun* sesuai dengan fitrah diciptakannya manusia oleh Allah SWT yaitu sebagai makhluk sosial.

Allah SWT telah mengatur bagaimana hubungan manusia dengan manusia yang baik dalam menjalani kehidupan di dunia yang disebut dengan muamalah. Muamalah merupakan serangkaian peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi maupun pergaulan sosial. Peran ekonomi sangat penting bagi kehidupan manusia sebagai bentuk kegiatan untuk keberlangsungan hidup di dunia. Setiap orang tentu akan melakukan kegiatan ekonomi untuk menafkahi keluarga dan dirinya sendiri. Allah telah memerintahkan manusia untuk mencari rezeki yang baik dan halal dengan cara jual beli ataupun transaksi lain yang diperbolehkan oleh syariat. Bentuk-bentuk transaksi dalam kegiatan ekonomi juga beragam seperti sewa menyewa, investasi, kerjasama, obligasi, dan pinjam meminjam.

Pinjam meminjam merupakan suatu akad yang sering digunakan dikalangan masyarakat, mulai dari meminjamkan barang, uang atau yang lainnya. Dalam Islam, pinjam meminjam diperbolehkan dan telah diatur sedemikian rupa agar dalam pelaksanaannya tidak merugikan salah satu pihak. Hukum islam

mengatur hak dan kewajiban para pihak yang berakad, dalam pinjam-meminjam ada suatu ketentuan dimana kreditur meminta suatu jaminan dari debitur dan hal ini diperbolehkan dalam islam. Konsep ini dikenal dengan *Rahn* (gadai).

Rahn merupakan suatu akad perjanjian dalam pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan dari utang tersebut, sehingga *rahin* (pemberi gadai) mendapat pinjaman.¹ Hukum gadai diperbolehkan oleh Allah SWT dalam QS. al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ وَمَا تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُهَا فَلَئِنَّ الَّذِي آتَىٰكُمْ مِنْ أَمَانَتِهِ وَلَيْتَقِيَ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²

Berdasarkan penjelasan dalam QS. Al-Baqarah ayat 283 tersebut, dapat disimpulkan bahwa gadai diperbolehkan oleh Allah SWT, baik untuk yang sedang bepergian maupun untuk orang yang berada dirumah. Selain itu, berakad dengan non muslim menggunakan akad gadai juga diperbolehkan selama tidak berkaitan dengan hal-hal yang diharamkan dalam Islam dan tentunya sesuai dengan syariat. Barang gadai bukanlah suatu keharusan yang harus ada dalam pinjam-meminjam. Adanya barang gadai adalah berdasarkan kesepakatan para pihak apabila *Murtahin* (orang yang memberi pinjaman) khawatir jika uangnya sulit atau tidak dikembalikan oleh *Rahin* (orang yang menerima pinjaman). Seperti yang tertuang dalam Fatwa DSN MUI Nomor 25

¹ Syaikh, et. al, *FIKIH MUAMALAH: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2020), hlm. 159.

² Endang, et. al, *Al-Qur'an Cordoba Special For Muslimah*, (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012), hlm. 49.

Tahun 2002 tentang *Rahn* yaitu “*Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.”³

Adanya barang pegangan sebagai jaminan juga diharuskan agar memelihara ketenangan bagi kedua belah pihak dalam melangsungkan akad. Namun, terdapat perbedaan pendapat para ulama dalam memegang *marhun*. Jumhur ulama selain ulama Malikiyah berpandangan bahwa memegang *marhun* merupakan syarat lazim bukan syarat sah akad *rahn*. Mereka berpandangan bahwa jika *rahn* sempurna tanpa memegang *marhun*, maka adanya *taqyid* barang tanggungan yang dipegang itu tidak berfaedah. Selain itu, *rahn* adalah akad yang memerlukan qabul yang otomatis harus memegang *marhun*. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa memegang *marhun* adalah syarat kesempurnaan, tetapi bukan syarat sah atau syarat lazim, akad dipandang lazim dengan adanya ijab dan qabul. Tetapi, *murtahin* harus meminta kepada *rahin* barang yang digadaikan, jika tidak memintanya maka *rahn* dianggap batal.⁴

Pemanfaatan barang gadai pada dasarnya tidak boleh dilakukan baik oleh penerima maupun pemberi gadai, kecuali kedua belah pihak mengizinkannya. Karena pemilik barang tidak memiliki hak seutuhnya untuk melakukan perbuatan hukum. Sedangkan hak penerima gadai hanya ada pada keadaan atau sifat kebendaannya yang memiliki nilai, tidak pada pemanfaatan atau pengambilan hasilnya. Penerima gadai hanya berhak menahan barang gadai sementara pemilik barang gadai tidak berhak menggunakan barang tersebut, namun apabila barang tersebut mengeluarkan hasil, maka hasil tersebut menjadi miliknya.⁵

Pemanfaatan barang gadai ini kerap kali berbeda dalam pelaksanaannya. Lalu, bagaimana apabila dalam pelaksanaan akad gadai tersebut barang gadainya dimanfaatkan oleh *Murtahin* (penerima barang) dan para pihaknya

³ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, Mahkamah Konstitusi, 2002.

⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Cet. Ke-7, 2017), hlm 165.

⁵ Lukman Al-Hakim dan Muslihun Muslim, *Muqaranah fi al-Mu'amalah*, (Yogyakarta: Kurnia Kala, 2010), hlm. 132.

tidak menentukan batas waktu berakhirnya akad? Selain itu, dalam pelaksanaannya terdapat penambahan utang pada saat akad gadai yang awal belum selesai. Seperti yang terjadi di Desa Cibodas Kecamatan Bojong Genteng Kabupaten Sukabumi. Sebagian besar masyarakat di Desa Cibodas ini merupakan keluarga menengah, karena itulah banyak dari mereka yang melaksanakan akad gadai untuk memperoleh pinjaman. Pada umumnya, praktik gadai yang terjadi mengikuti hukum adat yang tidak mengenal batas waktu dan tidak tertulis. Biasanya, apabila ada orang yang menggadaikan rumah maka rumah tersebut ditempati oleh *murtahin* (penerima gadai) bukan menahan sertifikat dari rumah ataupun tanah tersebut.

Praktik gadai yang dilakukan di Desa Cibodas Kecamatan Bojong Genteng Kabupaten Sukabumi ini adalah akad gadai dengan jaminan rumah yang dilakukan oleh Tuan A (*Rahin*) dan Ibu B (*Murtahin*). Akad gadai tersebut dilakukan oleh Tuan A yang meminjam uang kepada adik iparnya yaitu Ibu B dengan menjaminkan sebagian rumahnya kepada Ibu B. Tuan A meminjam uang kepada Ibu B, maka Tuan A memberikan jaminan sebagian rumahnya untuk ditinggali oleh Ibu B dan suaminya. tetapi akad gadai yang dilakukan oleh keduanya itu tidak disertai dengan batas waktu kapan berakhirnya akad tersebut. Selain itu, objek gadai (*marhun*) yang berupa rumah ditempati oleh Ibu B. Praktik gadai dengan jaminan rumah yang juga dilakukan di Desa Cibodas Kecamatan Bojong Genteng Kabupaten Sukabumi ini dilakukan oleh Ibu C (*rahin*) dan Ibu D (*murtahin*). Praktik gadai yang dilakukan oleh Ibu C dan Ibu D sama dengan praktik gadai yang dilakukan oleh Tuan A dan Ibu B, rumah yang dijadikan jaminan ditempati oleh *murtahin* dan tidak ada perjanjian tertulis yang disertai batas waktu berakhirnya akad. Juga terdapat penambahan utang pada kedua praktik gadai tersebut.

Jumhur ulama Fiqh, selain ulama madzhab Hanabilah, berpendapat bahwa penerima gadai (*Murtahin*) tidak boleh memanfaatkan *Marhun* (barang gadai) karena barang tersebut hanya jaminan atas piutang yang dia berikan.⁶

⁶ Rachmat Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Cet. Ke-7, 2017), hlm 173.

Pemanfaatan barang gadai atau *marhun* oleh *rahin* juga menimbulkan perbedaan pendapat dari para ulama. Juhur ulama selain ulama Syafi'iyah berpandangan bahwa *rahin* (pemberi gadai) tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *murtahin* (penerima gadai) dan juga sebaliknya. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpandangan bahwa *rahin* boleh memanfaatkan *marhun*.⁷

Akad *rahn* pada umumnya terjadi karena utang-piutang atas akad *qardh* sehingga penggunaan barang jaminan (*marhun*) dinilai memiliki hubungan dengan akad *qardh* yang tidak boleh adanya pengambilan manfaat atasnya (*riba al- qardh*). Meskipun secara teoritis utang-piutang tidak mesti timbul karena akad *qardh*. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan pendapat ulama tentang bolehnya penggunaan *marhun* sebatas untuk menjaga atau memeliharanya agar nilai atau kualitas barang tidak berkurang.⁸

Ketentuan mengenai batas waktu berakhirnya gadai juga menimbulkan permasalahan. Menurut Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Hasbi Ash-Shiddieqy menjelaskan bahwa adanya batas waktu yang ditentukan dalam suatu manfaat yang telah disyaratkan adalah suatu keharusan, apabila berakhirnya akad tidak ditentukan maka akadnya menjadi tidak sah. Meskipun dalam Islam tidak ada ketentuan khusus yang mengatur kapan berakhirnya akad gadai, tetapi untuk menjaga dan memberi kepastian antar pihak sebaiknya batas waktu itu ditentukan agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan.⁹

Penambahan utang dalam akad *rahn* juga menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Ulama fiqh berbeda pendapat mengenai penambahan utang dalam akad *rahn*. Misalnya, *rahin* meminjam uang Rp. 8.000.000 dengan menggadaikan rumah, lalu *rahin* meminjam lagi uang sebedar Rp. 5.000.000 dengan jaminan yang masih sama. Ulama Hanafiyah, Muhammad, Hanabilah, dan satu penapat dari Imam Syafi'i menyatakan tidak sah menambah utang

⁷ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 167.

⁸ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Tabarru'*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), hlm. 231.

⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, dikutip oleh Hindi dan Rahmah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Di Desa Barumbung Kecamatan Matakali", J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam, Vol. 4 No. 2, 2019.

sebab dapat dianggap akad *rahn* kedua, padahal *marhun* berkaitan dengan *rahn* pertama secara sempurna. Imam Malik, Abu Yusuf, Abu Tusr, Al-Majani, dan Ibnu al-Mundzir membolehkan tambahan tersebut sebab *rahn* kedua membatalkan *rahn* yang pertama. Dengan demikian, sama dengan menggadaikan satu *marhun* untuk dua utang.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latarbelakang masalah, sebagai tanggung jawab akademik, maka akan ditindaklanjuti dengan penelitian yang berjudul “Praktik Gadai dengan Jaminan Rumah Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Cibodas Kecamatan Bojong Genteng Kabupaten Sukabumi)”. Peneliti berusaha mengidentifikasi dan mengindikasi lebih lanjut apakah dalam praktik gadai dengan jaminan rumah tanpa batas waktu yang ada di Desa Cibodas Kecamatan Bojong Genteng Kabupaten Sukabumi sudah sesuai dengan perspektif fiqh muamalah?

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka pernyataan penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana mekanisme gadai dengan jaminan rumah di Desa Cibodas Kecamatan Bojong Genteng Kabupaten Sukabumi?
2. Bagaimana hukum gadai dengan jaminan rumah di Desa Cibodas Kecamatan Bojong Genteng Kabupaten Sukabumi berdasarkan perspektif fiqh muamalah?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme gadai dengan jaminan rumah di Desa Cibodas Kecamatan Bojong Genteng Kabupaten Sukabumi.

¹⁰ *Ibid*

2. Mengetahui hukum dari gadai dengan jaminan rumah di Desa Cibodas Kecamatan Bojong Genteng Kabupaten Sukabumi berdasarkan perspektif fiqh muamalah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua aspek, yaitu:

1. Manfaat Akademis
 - a. Memberikan sumbangsih terhadap perkembangan keilmuan dalam bidang muamalah terutama dalam akad *Rahn* bagi masyarakat luas.
 - b. Sebagai rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan dapat diperluas pengkajiannya mengingat hukum itu dinamis mengikuti zaman.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberi pemahaman kepada masyarakat luas mengenai pinjam-meminjam terutama dalam akad *Rahn* (gadai) yang tidak disertai batas waktu.

- b. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadikan ilmu yang dimiliki peneliti dapat bermanfaat juga diharapkan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. penelitian ini juga bermanfaat untuk meraih gelar Sarjana Hukum.

- c. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam bidang akademik, khususnya bagi mahasiswa yang akan meneliti penelitian sejenis terutama dibidang Muamalah.

E. Kerangka Berfikir

Muamalah berasal dari kata yang memiliki makna yang sama dengan *mufa'alah* (saling berbuat) yang mendefinisikan hubungan antar manusia dalam menjalankan rutinitas kehidupan. Fiqh muamalah merupakan hukum

syara' yang berkaitan dengan perilaku manusia mengenai urusan kehidupannya yang bersumber dari hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Hadist yang berkaitan dengan permasalahan dunia (ekonomi). Pada dasarnya segala bentuk muamalah itu boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Muamalah boleh selama transaksi tersebut telah sesuai dengan al-Quran dan sumber hukum Islam lainnya. Asal dari akad dalam muamalah adalah keridhoan diantara para pihak yang berakad. Bentuk bentuk akad dalam fiqh muamalah ada beragam seperti *al-bai'* (jual-beli), ijarah (sewa menyewa), *qardh* (utang piutang), kerjasama bisnis (musyarakah dan mudharabah), wakalah (perwakilan, agen, atau distributor), hiwalah (pengalihan utang), *rahn* (gadai), kafalah (penjaminan), *wadi'ah* (titipan), dan masih banyak lagi.¹¹

Rahn atau gadai menurut bahasa berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat.¹² Beberapa ahli mendefinisikan *Rahn* sebagai berikut:¹³ *Pertama*, menurut Syafi'iyah *rahn* atau gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, di mana utang tersebut dapat dilunasi (dibayar) dari benda (jaminan) tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan. *Kedua*, menurut Hanabilah *rahn* adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan untuk utang yang bisa dilunasi dari harganya, apabila terjadi kesulitan dalam pengembaliannya dari orang yang berutang. *Ketiga*, menurut Malikiyah *rahn* adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap. *Keempat*, menurut Hanafiyah *rahn* adalah menjadikan barang sebagai jaminan terhadap piutang yang dimungkinkan sebagai pembayaran piutang, baik seluruhnya ataupun sebagiannya.

Landasan hukum *Rahn* terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 283, Allah SWT berfirman

¹¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 3.

¹² Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 105.

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: AMZAH, 2017), hlm. 286-287.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹⁴

Keabsahan praktik gadai juga dapat dilihat dari amalan Rasulullah SAW yang pernah melakukan akad gadai dengan seorang Yahudi yang mana Beliau pernah membeli bahan makanan kepada seorang Yahudi dengan cara ditanggihkan dan menggadaikan baju besinya. Seperti yang dikisahkan oleh *Ummul-Mukminin* ‘Aisyah Radhiyallahu anha:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli dari seorang Yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya.” [HR al Bukhari, no. 2513 dan Muslim, no. 1603].

Akad *Rahn* diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang memperbolehkan pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan dalam akad *Rahn* dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

¹⁴ Endang, et. al, *Al-Qur'an Cordoba Special For Muslimah*, (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012), hlm. 49.

3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.¹⁵

Waktu Gadai dalam hukum Islam tidak ditentukan secara khusus kapan jangka waktu gadai itu berakhir, namun imam Malik mengatakan bahwa manfaat yang telah disyaratkan ini waktunya harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah. Selanjutnya ketentuan-ketentuan yang telah dipaparkan diatas, dianalisis apakah praktik pinjam-meminjam disertai jaminan tanpa batas waktu yang ada di Desa Ciboodas Kecamatan Bojong Genteng Kabupaten Sukabumi sudah sesuai dengan fiqh tabarru' dan Fatwa DSN-MUI tentang Rahn atau tidak.

Penelitian ini mengkaitkan teori tentang riba. Karena jika dilihat dari penggunaan barang yang dimanfaatkan oleh *Murtahin* sebagai jaminan dalam akad *Rahn* ini mengandung Riba Qardh yang mana merupakan Riba dalam utang piutang yaitu dengan mengambil manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan kepada penerima utang atau *muqtaridh*. Secara etimologis riba berarti bertambah (*al-ziyadah*), *al-riba* juga berarti tumbuh (*al-numu*), meningkat/ menjadi tinggi (*al'uluw*), mengulang (*al-rif'ah*), dan bertambah (*al-rima*).¹⁶ Pada umumnya, riba mengandung penambahan harta (*ziyadat al-mal*) yang dipertukarkan, baik terjadi pada akad pertama, seperti riba *fadh*l, *qardh*, dan *nasi'ah*, maupun terjadi pada saat perubahan (*addendum*) perjanjian, seperti riba jahiliah.¹⁷

Dalam QS. al-Rum (30): 39, Allah SWT berfirman:


¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, Mahkamah Konstitusi, 2002.

¹⁶ Lihat Shalih Muhammad al-Sulthan, *al-riba: 'illatuhu wa Dhawabithuhuwa Bai' al-Dain* (KSA: Dar Ashda' al-Mujtama', 1418 H.), hlm.6; dan Syeikh Hasan Ayub, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyyah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Salam, 2023), hlm. 140.

¹⁷ Jaih Mubarak dan Hasanudin., *Fikih Muamalah Maliyyah*, (Bandung: Simbiosia Rekatama Media, Cetakan IV, 2020), Hlm. 61.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوًا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”¹⁸



F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi sebuah acuan bagi peneliti, sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang sedang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹⁸ Endang, et. al, *Al-Qur'an Cordoba Special For Muslimah*, (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012), hlm. 408.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Juhaeriah (2018), mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten program studi Hukum Ekonomi Syariah dengan judul skripsi “*Praktek Gadai Tanah Sawah dengan Emas Tanpa Batas Waktu Menurut Hukum Islam*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai yang membuat bukti tertulis dan pembayaran hutang tidak mengenal batas waktu, berakhirnya akad gadai ini adalah ketika penggadai menyerahkan emas atau sejumlah uang yang sesuai dengan nilai harga emas yang dipinjam. Menurut hukum Islam, praktik gadai tidak sah ketika si penerima gadai mensyaratkan pemanfaatan barang gadai tanpa dibatasi waktu tertentu karena hal tersebut mengandung ketidakjelasan, ini menunjukkan bahwa praktik gadai yang ada di masyarakat Desa Kosambi Dalam bertentangan dengan syari’at Islam, karena rukun dan syarat sahnya akad tidak terpenuhi.¹⁹

Kedua, Artikel Jurnal yang ditulis oleh Anwar Hindi dan Sitti Rahmah, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Desa Barumbung Kecamatan Matakali*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan praktik gadai sawah tanpa batas waktu di Desa Barumbung sebagian dalam perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak tidak secara tertulis dan waktu pengembalian uang pinjaman terserah yang meminjam kapan dia mampu membayarnya. Dalam pelaksanaan Praktik gadai sawah tanpa batas waktu di Desa Barumbung dilihat dari akadnya tidak sah dengan ketentuan hukum Islam karena tidak menentukan batas waktu pengembalian pinjaman dan tidak tertulis.²⁰

Ketiga, Artikel Jurnal yang ditulis oleh Ridwan Munir, Rena Nurajijah dan Encep Iip Syaripudin, dengan judul “*Akad Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Cintarasa Kec. Samarang Garut)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik gadai

¹⁹ Juhaeriah, “Praktek Gadai Tanah Sawah dengan Emas Tanpa Batas Waktu Menurut Hukum Islam”, (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018).

²⁰ Hindi dan Rahmah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Desa Barumbung Kecamatan Matakali*”, J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam, Vol. 4, No. 2, 2019.

sawah yang terjadi di Desa Cintarasa Kecamatan Samarang Garut dilakukan hanya secara lisan tidak disertai bukti tertulis, kemudian dalam akad tidak disebutkan sampai kapan gadai sawah tersebut. Jika dilihat dari rukun dan syarat sahnya akad maka akad gadai tidak sah. Dikarenakan akad yang terjadi cacat pada *shigat* akad, ketika ijab qabul diucapkan tidak ada kejelasan kapan berakhirnya gadai tersebut. Karena tidak adanya jatuh tempo atau batas waktu berakhirnya gadai yang mengakibatkan gadai tersebut berlangsung bertahun-tahun, maka pihak *Rahin* dengan leluasa menunda pembayaran utangnya dengan alasan kebutuhan yang lebih penting. Sehingga pihak *Murtahin* bebas tanpa ketentuan yang jelas memanfaatkan tanah sawah yang menjadi jaminan tanpa ada kejelasan yang pasti.²¹

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Sidiq Firdaus Supriatna (2022), mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung program studi Hukum Ekonomi Syariah dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu (Studi Kasus di Desa Margacinta Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran)". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 3 faktor yang melatarbelakangi gadai sawah di Desa Margacinta yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor budaya, pelaksanaan akadnya dilakukan secara lisan dan tidak adanya bukti otentik (tertulis), sawah yang dijadikan jaminan hutang dikelola dan diambil manfaatnya sepenuhnya oleh pihak *murtahin*. Akad pada gadai ini juga tidak menyebutkan batasan waktu berakhirnya gadai sehingga pihak *rahin* dapat menebus sawahnya kapan saja. Pelaksanaan gadai sawah tanpa batas waktu ini tidak sesuai dengan ajaran islam karena gadai tanpa batas waktu yang dilakukan masyarakat Desa Margacinta tidak adanya bukti yang tertulis bahwa telah terjadi suatu akad gadai dan gadai tanpa batas waktu juga mengakibatkan

²¹ Munir, Nurajijah dan Syaripudin, "Akad Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Cintarasa Kec. Samarang Garut)", Jurnal Jhesy, Vol. 01, No. 01, 2022.

adanya pihak-pihak yang dirugikan serta terdapat pemamfaatan barang gadai yang tidak sesuai dengan ketentuan islam.²²

Adapun judul penelitian yang akan penulis lakukan adalah “*Praktik Gadai dengan Jaminan Rumah Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Cibodas Kecamatan Bojong Genteng Kabupaten Sukabumi)*”. Penelitian saat ini berfokus pada perspektif ulama madzhab dan fiqh muamalah termasuk juga Fatwa DSN MUI Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rahn yang dihubungkan dengan praktek gadai yang terjadi di lingkungan penelitian.

Penelitian yang berkaitan dengan praktik pinjam-meminjam dengan jaminan tanpa batas waktu ini telah banyak dilakukan. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara studi terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Berikut disajikan tabel persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini. (Lihat pada Tabel 1.1.).

Tabel 1.1.
Persamaan dan Perbedaan
Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Saat Ini

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Juhaeriah (2018)	“ <i>Praktek Gadai Tanah Sawah dengan Emas Tanpa Batas Waktu Menurut Hukum Islam</i> ”.	Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan gadai tanpa batas waktu.	1. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada objek penelitian. Objek penelitian terdahulu dilakukan pada gadai tanah sawah dengan emas di

²² Supriatna, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu (Studi Kasus di Desa Margacinta Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran)”, (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

				<p>Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang. Sedangkan objek penelitian saat ini dilakukan pada gadai dengan jaminan rumah di Desa Cibodas Kecamatan Bojong Genteng Kabupaten Sukabumi.</p> <p>2. Peneliti saat ini berfokus pada perspektif ulama madzhab dan fiqh muamalah termasuk juga Fatwa DSN MUI Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rahn yang dihubungkan dengan praktek gadai yang terjadi di lingkungan objek penelitian.</p>
2.	Anwar Hindi dan	<i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap</i>	Peneliti terdahulu	1. Perbedaan antara penelitian

	<p>Siti Rahmah (2019)</p>	<p><i>Praktek Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Desa Barumbung Kecamatan Matakali</i>".</p>	<p>dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan gadai tanpa batas waktu.</p>	<p>terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada objek penelitian. Objek penelitian terdahulu dilakukan pada gadai sawah tanpa batas waktu di Desa Barumbung Kecamatan Matakali. Sedangkan objek penelitian saat ini dilakukan pada gadai dengan jaminan rumah di Desa Cibodas Kecamatan Bojong Genteng Kabupaten Sukabumi.</p> <p>2. Peneliti saat ini berfokus pada perspektif ulama madzhab dan fiqh muamalah termasuk juga Fatwa DSN MUI Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rahn</p>
--	---------------------------	--	--	--

				yang dihubungkan dengan praktek gadai yang terjadi di lingkungan objek penelitian.
3.	Ridwan Munir, Rena Nurajijah dan Encep Iip Syaripudin (2022)	<i>“Akad Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Cintarasa Kec. Samarang Garut)”</i> .	Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan gadai tanpa batas waktu.	<p>1. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada objek penelitian. Objek penelitian terdahulu dilakukan pada gadai sawah tanpa batas waktu di Desa Cintarasa Kecamatan Samarang Garut. Sedangkan objek penelitian saat ini dilakukan pada gadai dengan jaminan rumah di Desa Cibodas Kecamatan Bojong Genteng Kabupaten Sukabumi.</p> <p>2. Peneliti saat ini berfokus pada</p>

				<p>perspektif ulama madzhab dan fiqh muamalah</p> <p>termasuk juga Fatwa DSN MUI Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rahn yang dihubungkan dengan praktek gadai yang terjadi di lingkungan objek penelitian.</p>
4.	Sidiq Firdaus Supriatna (2022),	<p><i>"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu (Studi Kasus di Desa Margacinta Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran)"</i>.</p>	<p>Penelitian terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan gadai tanpa batas waktu</p>	<p>1. Perbedaa antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada objek penelitiannya. Objek penelitian terdahulu dilakukan pada gadai sawah tanpa batas waktu di Desa Margacinta Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran. Sedangkan objek penelitian saat ini dilakukan pada</p>

				<p>gadai dengan jaminan rumah di Desa Cibodas Kecamatan Bojong Genteng Kabupaten Sukabumi.</p> <p>2. Peneliti saat ini berfokus pada perspektif ulama madzhab dan fiqh muamalah termasuk juga Fatwa DSN MUI Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rahn yang dihubungkan dengan praktek gadai yang terjadi di lingkungan objek penelitian.</p>
--	--	--	--	---

